



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 17 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DESA KOMPANG DAN PEMBENTUKAN  
DESA GANTARANG KECAMATAN SINJAI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) Kompang, mengusulkan pemekaran Desa Kompang dan pembentukan Desa Gantaran Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kompang perlu dilakukan pemekaran berdasarkan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa;
  - c. bahwa dengan Pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Kompang dan Pembentukan Desa Gantaran Kecamatan Sinjai Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**dan**

**BUPATI SINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN  
DESA KOMPANG DAN PEMBENTUKAN DESA  
GANTARANG KECAMATAN SINJAI TENGAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah yang telah ada atau pemecahan Desa yang telah ada.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## **BAB II**

### **PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemekaran Desa Kompang**

##### **Pasal 2**

Desa yang mengalami pemekaran yaitu Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah.

##### **Pasal 3**

- (1) Wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah sebelum pemekaran meliputi:
  - a. Dusun Tombolo;
  - b. Dusun Bonto;
  - c. Dusun Bonto Laisa; dan
  - d. Dusun Gantarang
  
- (2) Batas Wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah sebelum pemekaran sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Pattongko;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Saoyanre;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bonto Katute; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Arabika.
  
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah sebelum pemekaran sebanyak 3.675 jiwa atau 727 Kepala Keluarga (KK).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (4) Luas wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah sebelum pemekaran adalah 28,430 Km<sup>2</sup>.
- (5) Pusat pemerintahan Desa Kompang sebelum pemekaran terletak di Dusun Tombolo.

**Pasal 4**

- (1) Wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran meliputi:
  - a. Dusun Tombolo;
  - b. Dusun Bonto; dan
  - c. Dusun Barugae.
- (2) Batas wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran meliputi:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Pattongko;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Saotanre;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Gantarang; dan
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Arabika.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran sebanyak 1.956 jiwa atau 368 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran adalah 13,215 Km<sup>2</sup>.
- (5) Pusat pemerintahan Desa Kompang setelah pemekaran terletak di Dusun Tombolo.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## **Bagian Kedua** **Pembentukan dan Penamaan Desa Hasil Pemekaran**

### **Pasal 5**

Membentuk satu desa dari hasil pemekaran Desa Kompang .

### **Pasal 6**

Desa yang terbentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi nama Desa Gantarang .

### **Pasal 7**

- (1) Wilayah Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kompang meliputi:
  - a. Dusun Barue;
  - b. Dusun Mattirowalie; dan
  - c. Dusun Bontolaisa.
  
- (2) Batas Wilayah Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kompang sebagai berikut:
  - b. Sebelah Utara dengan Desa Kompang;
  - c. Sebelah Timur dengan Desa Bonto Katute;
  - d. Sebelah Selatan dengan Desa Botolempangan; dan
  - e. Sebelah Barat dengan Desa Arabika.
  
- (3) Jumlah penduduk Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kompang sebanyak 1.719 jiwa atau 359 Kepala Keluarga (KK).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (4) Luas wilayah Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah hasil pemekaran Desa Kompang adalah 15,215 Km<sup>2</sup> .
- (5) Pusat Pemerintah Desa Gantarang terletak di Dusun Mattirowalie.

### **BAB III**

#### **STATUS DESA HASIL PEMEKARAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan Desa dari hasil pemekaran sebagaimana di maksud pada Pasal 6, berstatus Desa Persiapan.
- (2) Masa Persiapan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) paling lama 2 ( dua ) tahun.
- (3) Desa Persiapan yang oleh karena masa persiapannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah berakhir dan belum mampu memenuhi syarat sebagai desa definitif dapat di hapus dan/atau di gabung dengan Desa lain.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pembentukan Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah serta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SINJAI,

ttd

**ANDI RUDIYANTO ASAPA**

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 

  
ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005  
NOMOR 17



